



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : David Alias Tepos Bin Tasrif-----
Tempat lahir : Palopo-----
Umur/Tanggal lahir : 34/27 Desember 1981-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan
Kota Palopo-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----

Terdakwa David Alias Tepos Bin Tasrif ditangkap tanggal 25 Maret 2016 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum UMAR LAILA, SH, MH., DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H. dan Drs. ANSAR UKKAS, SH. MH. berdasarkan Penetapan Nomer 123/Pen.PH/2016/PN.Plp tanggal 15 Juni 2016 ;-----

Halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 3 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 6 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama).-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
 - 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
 - 1 (satu) unit resiver CCTV,-----
 - 1 (satu) unit Laptop merk SMK Mungen, -----
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam putih,-----
 - 2 (dua) butir pil ineks warna biru dan kuning,-----
 - 2 (dua) paket shabu-shabu ;-----**dirampas Untuk Dimusnahkan.**-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



dirampas Untuk Negara.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan menilai tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu tinggi, oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman seriangannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di bertempat di Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saat dilakukan penangkapan terhadap ADIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM (berkas terpisah) bersama dengan MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN (berkas Terpisah) di Jl. Andi Nyiwi Lorong 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan : -----
 - 1 (satu) paket Shabu besar,-----
 - 6 (enam) paket shabu 1 (satu) gram-----
 - 7 (tujuh) paket paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)-----
 - 20 (dua puluh) paket shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)-
 - 2 (dua) sendok shabu plastik masing-masing warna putih dan merah---
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih-----
 - 1 (satu) set bong-----
 - 3 (tiga) potong pipet plastik warna putih-----

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



- 2 (dua) buah batang pireks-----
- 4 (empat) korek api gas-----
- 1 (satu) unit timbangan digital -----
- 1 (satu) handphone merek samsung lipat warna merah -----
- 1 (satu) Handphone merek VIVO warna putih-----
- 4 (empat) bungkus saset kosong-----
- Uang tunai Rp. 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) tas ringbed warna hitam merk DC-----
- 1 (satu) tas tempat emas-----
- 1 (satu) lembar ATM BNI warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Handphone merek i-chery lipat warna hitam;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak \pm 47 (empat puluh tujuh) gram dengan cara AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dihubungi oleh Terdakwa dan meminta AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk datang ke rumahnya di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM langsung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya kemudian Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket besar Shabu-Shabu kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM.-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo dan ditemukan di rumah terdakwa :-----
 - ❖ 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
 - ❖ 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
 - ❖ 1 (satu) unit resiver CCTV, -----
 - ❖ 1 (satu) unit Laptop merek SMK Mungen-----
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih, -----
 - ❖ 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning, -----
 - ❖ 2 (dua) paket shabu-shabu dan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudari YETTI LO (DPO) dengan cara terdakwa memesan barang (narkotika) dengan menghubungi saudari YETTI LO menggunakan handphone samsung lipat warna hitam putih milk terdakwa di nomor 081 285 585 793 yang terdakwa save di Handphone terdakwa dengan nama bos yeti kemudian terdakwa memesan narkotika tersebut, setelah saudari YETTI LO mengirim pesanan narkotika dari terdakwa kemudian saudari YETTI LO menghubungi terdakwa bahwa narkotika yang terdakwa pesan sudah dikirim melalui Bus Bintang Prima dan kemudian terdakwa mengambil kiriman tersebut di perwakilan bus Bintang Prima terminal dangerakko Kota Palopo. setelah terdakwa mengambil kiriman tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan membuka kiriman yang berisi narkotika jenis shabu serta 2 (dua) butir pil ineks selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu serta 2 (dua) butir pil ineks untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk dijual.-----
- Bahwa Terdakwa telah dua kali menyerahkan narkotika untuk AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM jual kembali yaitu pertama pada bulan Februari 2016 yang diterima AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berhasil jual semua dengan total penjualan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memerintahkan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk mentransfer uang penjualan shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama YETTI LO (DPO) sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa memberikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sebagai upah menjual shabu tersebut dan kedua pada hari Jumat pada tanggal 25 Maret 2016 sekitar 08.40 WITA, AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM terima 1 (satu) paket besar Shabu dengan berat \pm 47 gram di rumah Terdakwa di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo namun belum sempat AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM jual semua

Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM ditangkap Pihak Kepolisian.-----

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1169/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 20 (dua) puluh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,5067 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 20,6870 gram, 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 6,8191 gram, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,7284, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8076 gram, 1 (satu), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 4,78 mm dan diameter 8,11, 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 4,80 mm dan diameter 8,31 benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di bertempat di Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

**Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saat dilakukan penangkapan terhadap ADIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM (berkas terpisah) bersama dengan MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN (berkas Terpisah) di Jl. Andi Nyiwi Lorong 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan : -----
 - 1 (satu) paket Shabu besar,-----
 - 6 (enam) paket shabu 1 (satu) gram-----
 - 7 (tujuh) paket paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - 20 (dua puluh) paket shabu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) sendok shabu plastik masing-masing warna putih dan merah;---
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----
 - 1 (satu) set bong;-----
 - 3 (tiga) potong pipet plastik warna putih;-----
 - 2 (dua) buah batang pireks;-----
 - 4 (empat) korek api gas;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
 - 1 (satu) handphone merek samsung lipat warna merah ;-----
 - 1 (satu) Handphone merek VIVO warna putih;-----
 - 4 (empat) bungkus saset kosong;-----
 - Uang tunai Rp. 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) tas ringbed warna hitam merk DC;-----
 - 1 (satu) tas tempat emas;-----
 - 1 (satu) lembar ATM BNI warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merek i-chery lipat warna hitam;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak \pm 47 (empat puluh tujuh) gram dengan cara

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dihubungi oleh Terdakwa dan meminta AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk datang kerumahnya di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM langsung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya kemudian Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket besar Shabu-Shabu kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM. -----

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo dan ditemukan di rumah terdakwa :-----
 - ❖ 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
 - ❖ 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
 - ❖ 1 (satu) unit resiver CCTV, -----
 - ❖ 1 (satu) unit Laptop merek SMK Mungen, -----
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih,
 - ❖ 2 (dua) butir pil ineks warna biru dan kuning,-----
 - ❖ 2 (dua) paket shabu-shabu dan ;-----
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudari YETTI LO (DPO) dengan cara terdakwa memesan barang (narkotika) dengan menghubungi saudari YETTI LO menggunakan handphone samsung lipat warna hitam putih milik terdakwa di nomor 081 285 585 793 yang terdakwa save di Handphone terdakwa dengan nama bos yeti kemudian terdakwa memesan narkotika tersebut, setelah saudari YETTI LO mengirim pesanan narkotika dari terdakwa kemudian saudari YETTI LO menghubungi terdakwa bahwa narkotika yang terdakwa pesan sudah dikirim melauai Bus Bintang Prima dan kemudian terdakwa mengambil kiriman tersebut di perwakilan bus Bintang Prima terminal dangerakko Kota Palopo. setelah terdakwa mengambil kiriman tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan membuka kiriman yang berisi narkotika jenis shabu serta 2 (dua) butir pil ineks selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu serta 2 (dua) butir pil ineks untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk dijual.-----

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dua kali menyerahkan narkoba untuk AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM jual kembali yaitu pertama pada bulan Pebruari 2016 yang diterima AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berhasil jual semua dengan total penjualan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memerintahkan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk mentransfer uang penjualan shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama YETTI LO (DPO) sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa memberikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sebagai upah menjual shabu tersebut dan kedua pada hari jumat pada tanggal 25 Maret 2016 sekitar 08.40 Wita AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM terima 1 (satu) paket besar Shabu dengan berat \pm 47 gram di rumah Terdakwa di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo namun belum sempat AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM jual semua narkoba tersebut AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM ditangkap Pihak Kepolisian.-----
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1169/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 20 (dua) puluh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,5067 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 20,6870 gram, 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 6,8191 gram, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,7284, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8076 gram, 1 (satu), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 4,78 mm dan diameter 8,11, 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 4,80 mm dan diameter 8,31 benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di bertempat di Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas di rumah terdakwa di Perum. Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo, terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu-shabu yang akan terdakwa konsumsi kemudian peralatan yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu setelah semuanya siap selanjutnya shabu-shabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks terdakwa hubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kemudian kaca pireks yang berisi shabu-shabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan menghasilkan asap shabu-shabu yang masuk ke dalam bong dan kemudian asap shabu-shabu tersebut terdakwa hisap/hirup dari dalam bong dengan menggunakan pipet plastik smapi asap shabu-shabu tersebut habis dan kemudian peralatan yang terdakwa gunakan untuk konsumsi shabu dibongkar dan terdakwa buang.-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Perum. Griya Setuju Kel.

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Palopo dan ditemukan di rumah terdakwa :-----

- ❖ 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
- ❖ 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
- ❖ 1 (satu) unit resiver CCTV, -----
- ❖ 1 (satu) unit Laptop merek SMK Mungen, -----
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih,
- ❖ 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning,-----
- ❖ 2 (dua) paket shabu-shabu dan ;-----
- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1169/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 20 (dua) puluh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,5067 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 20,6870 gram, 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 6,8191 gram, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,7284, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8076 gram, 1 (satu), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 4,78 mm dan diameter 8,11, 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 4,80 mm dan diameter 8,31 benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi JUARBY. A**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN berawal adanya informasi bahwa di rumah bersangkutan terjadi penyalahgunaan narkotika oleh karenanya kemudian melakukan penyelidikan;-----
- bahwa, pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WITA saksi melakukan penggerebekan di rumah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM di Jl Andi Nyiwi Lr. 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kel. Wara Timur Kota Palopo yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN dan ditemukan 1 (satu) paket shabu besar, 6 (enam) paket shabu 1 (satu) gram, 7 (tujuh) paket shabu paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) paket shabu paket 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa, saksi IPDA MUHAMMAD JAYADI, langsung menginterogasi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan menerangkan narkotika ia peroleh dari Terdakwa, sehingga dengan beberapa rekan saksi yang lain langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa;-----
- bahwa, dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) sendok shabu plastik masing-masing warnah putih dan merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) potong pipet plastik warnah putih, 2 (dua) batang kaca pireks, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) handpone merek samsung lipat warna merah, 1 (satu) *handphone* merek **VIVO** warnah putih, 4 (empat) bungkus saset kosong, uang tunai Rp. 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh rupiah, 1 (satu) tas *ringbed* warna hitam merek DC,

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tas tempat emas dan 1 (satu) lembar ATM BNI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek *i-chery* lipat warna hitam,-----

- bahwa, dari pengembangan yang dilakukan kemudian saksi mendapat informasi kalau terdakwa telah di tangkap di rumahnya di Perum Griya Seteju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan saat di lakukan penggeledahan di rumahnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar monitor merek acer, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit resiver CCTV, 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGEN, 1 (satu) unit *handphone* samsung lipat warna hitam putih, 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning, 2 (dua) paket shabu-shabu, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah di interogasi Terdakwa menerangkan telah menyerahkan narkoba kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk ia jual atau edarkan kembali.-----
- bahwa, Terdakwa dan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sudah menjadi target operasi (TO) dari Polres Palopo.-----
- bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi MUHAMMAD JAYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Perum Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo.-----
- bahwa, penangkapan berawal adanya informasi kalau yang di rumah saksi AIDIL (terdakwa dalam berkas terpisah) telah terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WITA melakukan penggerebekan di rumah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM di Jl Andi Nyiwi Lr.3 No. 17 Kel. Ponjalae Kel. Wara Timur Kota Palopo, pada saat itu saksi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN;-----

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



- bahwa, saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket shabu besar, 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) gram, 7 (tujuh) paket shabu paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) paket shabu paket 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi IPDA MUHAMMAD JAYADI, S.Sos mengintrogasi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan menerangkan narkoba diperoleh dari lelaki Terdakwa dan setelah itu rekan saksi IPDA MUHAMMAD JAYADI, S. Sos di bantu rekan lain langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa sedangkan saksi melanjutkan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 (dua) sendok shabu plastik masing-masing warnah putih dan merah, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) potong pipet plastik warnah putih, 2 (dua) batang kaca pireks, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) *handphone* merek samsung lipat warna merah, 1 (satu) handpone merek vivo warna putih, 4 (empat) bungkus saset kosong, uang tunai Rp. 4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh rupiah), 1 (satu) tas ringbed warna hitam merek DC, 1 (satu) tas tempat emas dan 1 (satu) lembar ATM BNI warna hitam dan 1 (satu) unit handpone merek i-chery lipat warna hitam dan kemudian dan setelah itu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa di tangkap di rumahnya di Perum Griya Seteju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan setelah saksi sampai, Terdakwa sudah diamankan dan di temukan berupa 1 (satu) unit layar monitor merek acer, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit *reciever* CCTV, 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGEN, 1 (satu) unit *handphone* merek samsung lipat warna hitam putih, 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning, 2 (dua) paket shabu-shabu, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah di introgasi Terdakwa mengaku menyerahkan narkoba kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk ia jual atau edarkan kembali.-----
- bahwa, Terdakwa dan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sudah menjadi target operasi (TO) dari Polres Palopo.-----
- bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu.-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----



3. **Saksi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita di Jl. Andi Nyiwi Lrg 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo bersama dengan saksi MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- bahwa, saat penangkapan dilakukan terhadap saksi ditemukan barang bukti :-----

- 1 (satu) paket Shabu besar;-----
- 6 (enam) paket shabu 1 (satu) gram-----
- 7 (tujuh) paket paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)-----
- 20 (dua puluh) paket shabu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)-----
- 2 (dua) sendok shabu plastik masing-masing warna putih dan merah
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----
- 1 (satu) set bong;-----
- 3 (tiga) potong pipet plastik warna putih;-----
- 2 (dua) buah batang pireks;-----
- 4 (empat) korek api gas;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
- 1 (satu) handphone merek samsung lipat warna merah ;-----
- 1 (satu) Handphone merek VIVO warna putih;-----
- 4 (empat) bungkus saset kosong;-----
- Uang tunai Rp. 4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) tas ringbed warna hitam merk DC;-----
- 1 (satu) tas tempat emas;-----
- 1 (satu) lembar ATM BNI warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Handphone merek i-chery lipat warna hitam;-----

kesemua diakui milik saksi, kecuali 1 (satu) unit Handphone merek i-chery lipat warna hitam adalah milik saksi MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN.----

- bahwa, shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 09. 00 WITA bertempat di rumah saksi DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF di perumahan Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo sebanyak ± 47 (empat puluh tujuh) gram yang

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



dilakukan dengan cara saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo;-----

- bahwa, kemudian saksi ke rumah Terdakwa dan diberikan 1 (satu) paket besar Shabu-Shabu kemudian saksi pulang di Jl. Andi Nyiwi Lorong 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa, paket besar Shabu-Shabu tersebut sebagian saksi telah bagi menjadi paket kecil sesuai harga yang akan dijual dan bahkan sebagian telah saksi jual.-----
- bahwa, sekitar pukul 11.30 WITA MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN datang dan masuk ke dalam kamar saksi yang sedang membagi-bagi (paketkan) dalam paket kecil, kemudian saksi berbincang-bincang dengan MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN, tidak lama kemudian saksi berhenti dan mengambil sedikit narkoba tersebut kemudian saksi konsumsi bersama MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN.-----
- bahwa, saksi tidak diberitahu Terdakwa harga total 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu tersebut dan hanya diminta untuk menjual, setelah habis saksi jual baru disampaikan kepada Terdakwa total harga penjualan shabu tersebut.-----
- bahwa, saksi sudah 2 (dua) kali menerima narkoba dari Terdakwa yaitu bulan Februari 2016 dan Jumat 25 Maret 2016 yang semuanya saksi terima di rumah Terdakwa.-----
- bahwa, saksi jual kembali paket pertama pada bulan Pebruari 2016 yang diterima saksi di rumah Terdakwa di Perumah Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan saksi berhasil jual semua dengan total penjualan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta ditransfer Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama YETTI LO (DPO) sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah menjual shabu tersebut;-----
- bahwa, kedua pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar 08.40 WITA saksi terima 1 (satu) paket besar Shabu dengan berat \pm 47 gram di rumah Terdakwa di perumahan Griya Situju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



Palopo, namun belum sempat menjual semua narkoba tersebut saksi ditangkap Polisi.;-----

- bahwa, saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, namun saya pernah diminta oleh Terdakwa mentransfer uang harga shabu-shabu ke no rekening YETTI LO sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).-----
- bahwa, saksi menjual kembali narkoba di sekitaran Kota Palopo per sachet bervairasi mulai dari Paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada pula pakatnya yang saksi sudah siapkan sebelumnya yang mana pembeli datang ke rumah saksi.-----
- bahwa, saksi juga sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar saksi merima shabu dari Terdakwa tanggal 25 Maret 2016 sekitar 08.40 WITA di rumah terdakwa, akan tetapi saksi AIDIL mengambil shabu tersebut di Perwakilan Bus Bintang Prima di terminal Palapo;-----

Menimbang, atas bantahan tersebut saksi AIDIL membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah terdakwa di Perum Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan ditemukan adalah 1 (satu) unit layar monitor merek Acer, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit *reciever* CCTV, 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGGEN, 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih, 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning, 2 (dua) paket shabu-shabu, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----
- bahwa, terdakwa dua kali menyerahkan shabu kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM, pertama bulan Februari 2016 dan kedua hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WITA diambil oleh saksi ADIL di perwakilan Bus Bintang Prima di kompleks terminal Dangerako Kota Palopo.-----

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, shabu yang pertama terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI yaitu pada bulan Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 47 (empat puluh tujuh) gram seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah habis dijual oleh AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan hasil penjualan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM mentransfer hasil penjualan shabu tersebut kepada YETTI LO sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdakwa ambil sebagai keuntungan;-----
- bahwa, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari YETTI LO dengan cara menghubungi YETTI LO ke nomor 081 285 585 793 yang terdakwa save dengan nama **bos yeti** menggunakan samsung lipat warna hitam putih miliknya;-----
- bahwa, setelah YETTI LO mengirim barang pesanan terdakwa, YETTI LO menghubungi terdakwa kalau sudah dikirim melalui bus **BINTANG PRIMA** dan terdakwa mengambilnya di terminal dangerakko Kota Palopo kemudian dibawa kerumahnya;-----
- bahwa, terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) butir pil ineks yang dikirimkan YETTI LO khusus untuk terdakwa untuk digunakan sendiri kemudian shabu-shabu mengambil sedikit dan selebihnya terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk dan dijual kembali.-----
- bahwa, shabu yang kedua terdakwa menghubungi YETTI LO untuk mengirimkam lagi melalui pengiriman paket bus Bintang Prima, dan meminta saksi AIDIL untuk mengambilnya di perwakilan Bus Bintang Prima, dan setelah diambil kemudian dibawa pulang ke rumahnya, akan tetapi kemudian ditangkap Polisi.-----
- bahwa, 2 (dua) butir pil ineks yang ditemukan di rumah terdakwa tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri. -----
- bahwa, terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari dengan jual beli ikan;----
- bahwa, barang bukti berupa CTV dan Monitor yang diajukan di persidangan adalah untuk memonitor atau untuk mengetahui apabila ada orang lain yang datang ke rumahnya;-----

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGEN tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum dan hanya dipakai untuk memutar film porno (*bokep*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
- 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
- 1 (satu) unit resiver CCTV, -----
- 1 (satu) unit Laptop merek SMK Mungen, -----
- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih,-----
- 2 (dua) butir pil ineks warna biru dan kuning,-----
- 2 (dua) paket shabu-shabu dan ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) -----

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi Aidil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jl. Andi Nyiwi Lrg 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo bersama dengan saksi MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap AIDIL FAUSI ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang atas pengakuan terdakwa diperoleh dari terdakwa DAVID;-----
- bahwa, terdakwa ditangkap hari Jumat 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di Perum Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan ditemukan adalah 1 (satu) unit layar monitor merk acer, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit resiver CCTV, 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGEN, 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih, 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning, 2 (dua) paket shabu-shabu, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----
- bahwa, shabu tersebut dari YETTI LO dengan cara Terdakwa menghubungi YETTI LO ke nomor 081285585793 yang disimpan dengan

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **bos yeti** pada Hp samsung lipat warna hitam putih milik terdakwa setelah YETTI LO mengirim barang melalui bus Bintang Prima, YETTI LO dengan menghubungi terdakwa di terminal Dangerakko;-----

- bahwa, kemudian terdakwa bawa ke rumahnya kemudian mengambil 2 (dua) butir pil ineks yang dikirimkan YETTI LO untuk terdakwa untuk sendiri, dan kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dan selebihnya terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk dijual kembali. -----
- bahwa, saksi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada bulan Pebruari 2016 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 saksi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM ambil di perwakilan Bus Bintang Prima di Komplek terminak Danggerako, Kota Palopo.-----
- bahwa, pertama pada bulan Februari 2016 sebanyak 1 (satu) paket besar seberat \pm 47 gram yang diterima AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM di rumah Terdakwa di Perumah Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berhasil jual semua dengan total penjualan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa meminta AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk mentransfer uang penjualan shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama YETTI LO sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa memberikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sebagai upah menjual shabu tersebut.--
- bahwa, yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar 08.40 WITA AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM terima 1 (satu) paket besar Shabu dengan berat \pm 47 gram di rumah Terdakwa di terminak Dangerako, Kota Palopo dengan cara AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dihubungi oleh Terdakwa dan meminta AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM mengambil (satu) paket besar Shabu-Shabu tersebut.-----
- bahwa, setelah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM memperoleh 1 (satu) paket besar Shabu-Shabu dari Terdakwa kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM pulang kerumahnya di Jl. Andi Nyiwi Lorong 3

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu 1 (satu) paket besar Shabu-Shabu tersebut sebagian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM telah dibagi menjadi paket kecil dan bahkan sebagian telah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM jual.-----

- bahwa, sekitar pukul 11.30 WITA MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN datang ke rumah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan masuk ke dalam kamar AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM pada saat AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM membagi-bagi (paketkan) narkoba dalam paket kecil, kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM mengobrol dengan MULIADI dan tidak lama kemudian AIDIL FAUSI mengambil sedikit shabu tersebut kemudian mengonsumsi bersama MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN.-----
- bahwa, terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari dengan jual beli ikan;----
- bahwa, CCTV dan Monitor yang diajukan dipersidangan adalah untuk mengetahui apabila ada orang lain yang datang;-----
- bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGEN tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum dan hanya dipakai untuk memutar film porno (*bokep*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “setiap orang”-----
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “setiap orang”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah, orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya.-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dari keterangan saksi-saksi serta identitasnya tersebut diakui oleh Terdakwa David Alias Tepos Bin Tasrif dan dibenarkan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesalahan subyek hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dan tidak terjadi ***error in persona***;-----

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”-----

Menimbang, bahwa rumusan yang menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maksudnya tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan melakukan sesuatu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin TASRIF dan MULIADI Alias ADI Bin SUDIRMAN dan ditemukan shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram diperoleh dari terdakwa David;-----

Menimbang, bahwa atas pengembangan penangkapan saksi AIDIL tersebut, terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, 25 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perum Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit layar monitor merek acer, 2 (dua) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit receiver CCTV, 1 (satu) unit laptop merek SMK MUNGGEN, 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih, 2 (dua) butir pil ineks warna hijau dan kuning, 2 (dua) paket shabu-shabu, dan uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari seorang perempuan bernama YETTI LO dengan cara menghubungi ke nomor Hp 081 285 585 793 dengan menggunakan samsung lipat warna hitam putih milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut YETTI LO mengirim barang pesanan melalui Bus Bintang Prima kemudian terdakwa mengambil kiriman tersebut di perwakilan bintang prima di terminal Dangerakko Kota Palopo;-----

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil ineks yang dikirimkan YETTI LO khusus untuk terdakwa untuk digunakan sendiri kemudian untuk shabu-shabu terdakwa mengambil sedikit dan selebihnya terdakwa berikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk dijual kembali;-----

Menimbang, bahwa AIDIL FAUSI 2 (dua) kali menerima shabu dari Terdakwa yaitu bulan Februari 2016 dan Jumat tanggal 25 Maret 2016 yang AIDIL FAUSI terima di rumah Terdakwa, pertama pada bulan Pebruari 2016 sebanyak 1 (satu) paket besar seberat kurang lebih 47 gram yang diterima AIDIL FAUSI di rumah Terdakwa di Perumah Griya Setuju Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan berhasil jual semua dengan total penjualan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa meminta AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM untuk mentransfer uang penjualan shabu tersebut sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama YETTI LO sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa memberikan kepada AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM sebagai upah menjual shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi AIDIL menerima shabu kiriman dari YETTI LO atas pemesanan Terdakwa untuk yang kedua kalinya, ternjadi pada hari Jumat pada tanggal 25 Maret 2016 sekitar 08.40 Wita AIDIL FAUSI menerima 1 (satu) paket besar Shabu dengan berat \pm 47 gram di terminal Dangerako Kota Palopo dengan cara AIDIL FAUSI dihubungi Terdakwa dan meminta AIDIL FAUSI mengambilnya di perwakilan Bus Bintang Prima, kemudian dibawa ke rumahnya di Jl. Andi Nyiwi Lorong 3 No. 17 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu 1 (satu) paket besar Shabu-Shabu tersebut sebagian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM telah paketkan menjadi paket kecil sesuai harga yang akan dijual;-----

Menimbang, bahwa sebagian dari shabu tersebut telah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM jual kemudiam sekitar pukul 11.30 Wita MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN datang ke rumah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan masuk ke dalam kamar AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM pada saat AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM membagi-bagi (paketkan)

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dalam paket kecil, kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berbincang-bincang dengan MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN, tidak lama kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berhenti dan mengambil sedikit narkotika tersebut kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM konsumsi bersama MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN,-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1169/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 20 (dua) puluh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,5067 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 20,6870 gram, 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat seluruhnya 6,8191 gram, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,7284, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8076 gram, 1 (satu), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan tebal 4,78 mm dan diameter 8,11, 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 4,80 mm dan diameter 8,31 benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukan pekerja di bidang kesehatan, tidak memiliki ijin untuk menyerahkan atau menjual narkotika, dan terdakwa David mengerti kalau narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi AIDIL adalah barang yang terlarang dan tidak diperjual belikan secara bebas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum:-----

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan lain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti di persidangan juga mengatur ketentuan tentang pidana denda, maka Terdakwa haruslah pula dijatuh pidana denda;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa David Alias Tepos menelpon YETTI LO untuk mengirimkan shabu melalui bus Bintang Prima, sudah dilakukan lebih dari satu kali;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bertransaksi dengan saksi AIDIL untuk menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut lebih menguntungkan daripada mata pencahariannya pokoknya sehari-hari dengan jual beli ikan, sehingga cukup beralasan uang tunai yang disita oleh penyidik adalah hasil dari tindak pidananya;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menentukan status barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
- 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
- 1 (satu) unit resiver CCTV,-----

sebagaimana keterangan Terdakwa, adalah benar alat untuk memantau keberadaan orang lain yang datang ke rumahnya, termasuk apabila ada polisi yang datang;-----

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN P1p



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut adalah alat bantu agar perbuatan tidak terdakwa terbongkar oleh karenanya harus dirampas untuk di musnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek SMK Mungen, dari fakta yang terungkap di persidangan adalah digunakan terdakwa bukan untuk layar monitor CCTV, akan tetapi untuk memutar/menonton film porno (*bokep*), dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan, maka harus dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih adalah alat komunikasi terdakwa dengan saksi AIDIL maupun orang yang disebut-sebut bernama YETTI LO yang telah ditetapkan DPO oleh penyidik sebagaimana dalam berkas penyidik, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ineks warna biru dan kuning dan 2 (dua) paket shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan tidak dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, maka sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita karena diduga hasil jual beli dari shabu tersebut, maka haruslah dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa merusak fisik dan mental masyarakat pada umumnya; --
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari perbuatan pidananya tersebut
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba.-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.-----

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**"-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DAVID Alias TEPOS Bin TASRIF** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun-----
3. Menjatuhkan pula pidanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, -----
 - 2 (dua) unit kamera CCTV, -----
 - 1 (satu) unit resiver CCTV,-----
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam putih,-----
 - 2 (dua) butir pil ineks warna biru dan kuning,-----
 - 2 (dua) paket shabu-shabu ;-----**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**-----
 - 1 (satu) unit Laptop merek SMK Mungen dikembalikan kepada Terdakwa -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) **dirampas Untuk Negara.**-----
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)